
**URGENSI REFORMASI HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN
PIDANA YANG BERKEADILAN DAN BERORIENTASI
PADA HAK KORBAN**

**Asri Vivi Yanti Sinurat¹, Junaidi Sholat², Ahmad Ray Fadillah Sitompul³
Universitas Royal, Kisaran**

e-mail: ¹asriviviyantisinurat11@gmail.com, ²junaidisholat1981@gmail.com,
³sitompulahmadray@gmail.com

***Abstract:** The protection of witnesses and victims had constituted a fundamental element in the administration of a fair criminal justice system. Nevertheless, its implementation in Indonesia had encountered various normative and institutional shortcomings that impeded the effective fulfillment of victims' rights. This study aimed to examine the urgency of legal reform in witness and victim protection in order to promote a criminal justice system grounded in substantive justice and victim-oriented principles. The study employed a normative legal research method with statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that strengthening legal substance, enhancing institutional effectiveness, and developing comprehensive mechanisms for protection and recovery are essential to ensure effective access to justice and the restoration of victims' rights. Therefore, legal reform in witness and victim protection constitutes a strategic prerequisite for establishing a more responsive, equitable, and victim-oriented criminal justice system.*

***Keywords:** Legal Reform; Witness and Victim Protection; Substantive Justice; Criminal Justice System; Victims' Rights.*

Abstrak: Perlindungan saksi dan korban merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan normatif dan kelembagaan yang berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi reformasi hukum perlindungan saksi dan korban dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan hak korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum diperlukan melalui penguatan substansi hukum, optimalisasi peran kelembagaan, serta pengembangan mekanisme perlindungan dan pemulihan yang komprehensif. Dengan demikian, reformasi hukum perlindungan saksi dan korban merupakan prasyarat strategis dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban.

Kata kunci: Reformasi Hukum; Perlindungan Saksi dan Korban; Keadilan Substantif; Sistem Peradilan Pidana; Hak Korban

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya diselenggarakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang

terlibat dalam proses penegakan hukum. Namun demikian, orientasi sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini cenderung lebih menitikberatkan pada pelaku tindak pidana (offender-oriented justice), sehingga kedudukan saksi dan

korban sering kali belum memperoleh perlindungan yang memadai. Dalam praktiknya, korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindak pidana yang menimpa dirinya, tetapi juga berpotensi mengalami viktimisasi sekunder yang timbul selama proses peradilan berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban secara efektif.

Keberadaan saksi dan korban memiliki arti yang sangat penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang menentukan dalam mengungkap suatu tindak pidana, sedangkan korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi akibat terjadinya kejahatan. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan perlindungan terhadap saksi dan korban belum terlaksana secara optimal, antara lain keterbatasan jangkauan perlindungan, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, minimnya akses terhadap restitusi dan kompensasi, serta belum adanya paradigma penegakan hukum yang secara komprehensif berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Akibatnya, korban sering kali ditempatkan hanya sebagai alat pembuktian, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan.

Secara normatif, negara telah memberikan pengakuan terhadap pentingnya perlindungan saksi dan korban melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Selain itu, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menunjukkan adanya perkembangan paradigma hukum pidana yang lebih memperhatikan kepentingan korban.

Namun demikian, perkembangan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik. Masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum perlindungan saksi dan korban tidak hanya menyangkut aspek substansi hukum, tetapi juga meliputi aspek struktur hukum dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman.

Secara teoritis, perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian dari paradigma keadilan substantif yang menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku, melainkan juga sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian dan menjamin hak-hak korban. Konsep tersebut sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang menekankan pentingnya keadilan sebagai fairness, serta perkembangan pendekatan restorative justice yang menempatkan korban sebagai salah satu pihak yang harus memperoleh perhatian dalam penyelesaian perkara pidana. Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan wujud hukum progresif dalam mereformasi pembaharuan hukum pidana (criminal justice system)[1]. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak lagi dipandang sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, partisipasi, restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Oleh karena itu, orientasi sistem peradilan pidana modern mengalami pergeseran dari yang semula berfokus pada pelaku menuju keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Menurut Tony F. Marshall: "Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its

implications for the future” (Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)[2]. Pendekatan yang dibangun dalam keadilan restoratif (restorative justice) lebih menitikberatkan pada partisipasi dari para pihak yaitu pihak pelaku, pihak korban, dan pihak masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang menjamin keadilan diantara para pihak[3].

Berbagai perkembangan kejahatan kontemporer, seperti tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual, tindak pidana terorisme, kejahatan siber, serta kejahatan transnasional lainnya, semakin memperlihatkan pentingnya penguatan mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban. Kompleksitas bentuk kejahatan tersebut menimbulkan risiko yang semakin besar bagi saksi dan korban, baik berupa ancaman fisik, tekanan psikologis, intimidasi, maupun kerugian ekonomi yang berkepanjangan. Dalam konteks demikian, negara dituntut untuk menghadirkan sistem perlindungan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh.

Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan[4]. Pengertian sistem peradilan pidana (criminal justice system) disebut jugadengan istilah law enforcement system, karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan

usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak[5].

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi reformasi hukum perlindungan saksi dan korban dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada hak korban serta bagaimana arah reformasi hukum yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penerapan hukum merupakan perbuatan mempraktikkan yang mana membahas tentang penerapan akan hukum itu, yang mana hukum dibuat guna dilakukan[6]. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan berbagai konsep yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.

Adapun upaya pemecahan masalah yang ditawarkan dalam penelitian ini diarahkan pada penguatan substansi hukum, optimalisasi peran lembaga perlindungan saksi dan korban beserta sinergi antar aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme pemulihan yang lebih efektif melalui pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan pendekatan keadilan restoratif. Reformasi hukum tersebut diharapkan mampu membangun sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan yang proporsional terhadap hak-hak korban.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reformasi hukum perlindungan saksi dan korban serta merumuskan arah pembaruan hukum yang diperlukan guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan

substantif dalam sistem hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian kaidah, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang mengatur perlindungan saksi dan korban, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, teori, serta pemikiran para ahli mengenai keadilan substantif, viktimologi, dan perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, doktrin para sarjana, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan reformasi hukum, perlindungan saksi dan korban, serta sistem peradilan pidana yang berorientasi pada hak korban. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber

referensi lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumen dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan kondisi pengaturan dan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan arah reformasi hukum yang diperlukan guna memperkuat perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis melalui penalaran deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan umum, teori, dan prinsip hukum menuju pada pemecahan permasalahan yang bersifat khusus, sehingga diperoleh formulasi pembaruan hukum yang mampu mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Keberadaan saksi memiliki peran strategis dalam proses pembuktian perkara pidana, sedangkan korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana, baik berupa kerugian fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Meskipun demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana (offender-oriented justice), sehingga kepentingan dan hak-hak korban belum

memperoleh perhatian yang proporsional. Dalam praktiknya, korban sering kali hanya diposisikan sebagai alat pembuktian semata dan belum sepenuhnya dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, partisipasi, pemulihan, dan akses terhadap keadilan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa orientasi sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini masih menyisakan kesenjangan antara perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku dan perlindungan yang seharusnya diterima oleh korban.

Secara normatif, negara telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan saksi dan korban melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Selain itu, pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menunjukkan adanya perkembangan paradigma hukum yang lebih memperhatikan kepentingan korban. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara optimal. Masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasinya, antara lain terbatasnya akses korban terhadap restitusi dan kompensasi, belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum, lemahnya mekanisme pemulihan korban, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif (*das sollen*) dengan realitas empiris (*das sein*), sehingga reformasi hukum perlindungan saksi dan korban menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Urgensi reformasi hukum perlindungan saksi dan korban semakin nyata seiring dengan berkembangnya berbagai bentuk kejahatan kontemporer

yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, seperti tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual, tindak pidana terorisme, kejahatan siber, serta berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya. Kompleksitas kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi korban, tetapi juga meningkatkan risiko intimidasi, ancaman, dan viktimisasi sekunder terhadap saksi maupun korban selama proses peradilan berlangsung. Saat ini sekalipun LPSK telah ada, namun dalam praktiknya tidaklah mudah[7]. Dalam konteks demikian, negara tidak lagi cukup hanya menyediakan mekanisme penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus mampu menghadirkan sistem perlindungan yang komprehensif, efektif, dan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri dari negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum[8]. Dengan demikian, perlindungan saksi dan korban tidak dapat dipandang sebagai pelengkap dalam sistem peradilan pidana, melainkan sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan substantif.

Dalam perspektif teoritis, perlindungan saksi dan korban merupakan perwujudan dari konsep keadilan substantif yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan keadilan yang nyata bagi pihak yang mengalami kerugian. Apabila hukum dirasakan telah responsif dan aspiratif, para pemimpin negara telah memberikan teladan mentaati dan menghargai hukum, memberikan saluran keadilan yang dapat memuaskan masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat akan lebih menghargai hukum[9]. Konsep tersebut sejalan dengan teori keadilan John Rawls yang menekankan pentingnya distribusi hak dan perlindungan yang adil bagi setiap individu, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi rentan. Selain itu,

perkembangan ilmu viktimologi juga telah mengubah cara pandang terhadap korban. Korban tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif dalam proses peradilan pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, informasi, partisipasi, restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Perkembangan paradigma tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari model keadilan yang bersifat retributif menuju keadilan restoratif yang lebih menekankan pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan saksi dan korban tidak hanya terletak pada aspek substansi hukum, tetapi juga berkaitan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, masih terdapat berbagai ketentuan yang belum mampu menjamin efektivitas pemenuhan hak-hak korban, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme restitusi dan kompensasi. Dari aspek struktur hukum, koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban masih belum berjalan secara optimal. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih terdapat ketakutan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas perlindungan yang diberikan oleh negara, sehingga tidak sedikit saksi maupun korban yang enggan terlibat dalam proses peradilan pidana.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum perlindungan saksi dan korban harus dilakukan secara komprehensif dan tidak terbatas pada perubahan peraturan perundang-undangan semata. Reformasi tersebut harus mencakup penguatan substansi hukum melalui penyempurnaan

pengaturan mengenai hak-hak korban, optimalisasi mekanisme restitusi dan kompensasi, serta pengembangan sistem pemulihan yang lebih efektif. Selain itu, reformasi juga harus diarahkan pada penguatan struktur hukum melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sinergi antar aparat penegak hukum, sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban dapat diberikan secara terpadu sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Di samping itu, reformasi budaya hukum juga diperlukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penguatan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan yang disediakan oleh negara.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan keadilan restoratif memiliki relevansi yang kuat dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada hak korban. Pendekatan tersebut tidak semata-mata menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga menekankan pentingnya pemulihan kerugian dan pemenuhan hak-hak korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum. Proses pemulihan psikologis dan emosional sangat penting bagi korban untuk kembali ke kehidupan normal setelah mengalami trauma akibat kejahatan[10]. Oleh karena itu, orientasi sistem peradilan pidana perlu mengalami pergeseran dari paradigma yang berpusat pada pelaku (*offender-oriented justice*) menuju paradigma yang lebih seimbang dan berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*). Pergeseran paradigma tersebut merupakan konsekuensi dari berkembangnya pemikiran hukum modern yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif sebagai tujuan utama hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditafsirkan bahwa teori sistem hukum Lawrence M. Friedman masih memiliki relevansi dalam menjelaskan efektivitas perlindungan saksi dan korban. Akan tetapi, perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan perlunya

modifikasi terhadap teori tersebut dengan menempatkan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban sebagai dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan suatu rekonstruksi paradigma sistem peradilan pidana berbasis hak korban (*victim-oriented criminal justice system*), yaitu suatu sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan, partisipasi, pemulihan, dan penghormatan terhadap martabat korban. Paradigma tersebut diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara lebih optimal. Oleh karena itu, reformasi hukum perlindungan saksi dan korban pada hakikatnya merupakan bagian dari rekonstruksi sistem peradilan pidana nasional menuju sistem yang lebih responsif, humanis, dan berkeadilan substantif yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi hukum perlindungan saksi dan korban memiliki kedudukan yang fundamental dalam rekonstruksi sistem peradilan pidana Indonesia menuju paradigma keadilan substantif yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada pengakuan, perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus indikator penting bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang berkeadilan, humanis, dan berkeadaban.

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan saksi dan korban tidak semata-mata ditentukan oleh

keberadaan dan kecukupan norma hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh harmonisasi regulasi, kapasitas dan efektivitas kelembagaan, koordinasi antarpenegak hukum, serta budaya hukum yang mampu menempatkan kepentingan dan hak-hak korban sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, perlindungan saksi dan korban tidak lagi dipandang sebagai instrumen pelengkap dalam sistem peradilan pidana, melainkan sebagai komponen esensial yang menentukan kualitas dan legitimasi penyelenggaraan keadilan.

Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap bahwa paradigma sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) memerlukan transformasi menuju pendekatan yang lebih seimbang melalui penguatan perspektif korban (*victim-oriented*). Pergeseran paradigma tersebut menjadi penting untuk menjamin terciptanya keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku, dan korban, sekaligus memperkuat fungsi hukum sebagai sarana perlindungan, pemulihan, dan pencapaian keadilan yang substantif.

Dengan demikian, reformasi hukum perlindungan saksi dan korban memiliki signifikansi strategis dalam pembangunan sistem peradilan pidana nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat, berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia, serta berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif.

Keberadaan sistem perlindungan yang efektif dan berintegritas pada akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan keadilan yang bermakna bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Universitas Royal atas dukungan institusional, fasilitas akademik, serta komitmen dalam pengembangan budaya penelitian yang berkualitas. Dukungan tersebut telah memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pembaruan hukum perlindungan saksi dan korban serta penguatan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya," *Unes J. Swara Justisia*, vol. 8, no. 2, pp. 276–289, 2024, doi: 10.31933/4mqgaj17.
- K. D. A. N. Pemulihan, "4643-Article Text-12686-1-10-20250218," vol. 2, no. 2, pp. 78–89, 2025.
- K. Hayatuddin, S. Suharyono, S. Sobandi, and M. S. Is, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Di Indonesia," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 11, no. 2, p. 281, 2022, doi: 10.25216/jhp.11.2.2022.281-312.
- A. Hanafi arif, "Penerapan Restorasi Justise," *Penerapan Restor. Justise Dalam Huk. Pidana*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.
- Ryan Gutama, "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana," *J. Huk.*, vol. 14, no. 2, pp. 1–200, 2019, [Online]. Available: <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1064/1805>
- P. Adhytia, R. P. Leo, and H. Amallo, "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kota Kupang," *Artemis Law J.*, vol. 1, no. 2, p. 616, 2024.
- K. Baehaki, "Jurnal media hukum," *J. Media Huk.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–13, 2025.
- J. Mareta, "Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection)," *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 10, no. 1, pp. 105–115, 2016, doi: 10.30641/kebijakan.2016.v10.105-115.
- F. Hukum, U. Sjakhyakirti, K. Palembang, and A. P. Aborsi, "Jurnal thengkyang," vol. 2, no. 1, pp. 51–69, 2014.
- B. T. Rizaldy and C. Kristianto, "Peran Viktimologi dalam Reformasi Hukum Pidana di Indonesia," *J. Kolaborasi Ris. Sarj.*, vol. 2, no. 3, pp. 31–38, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/orisa>